



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FENDI SUYONO alias PAK NOVA BIN HANNAN;  
Tempat lahir : Bondowoso;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 Desember 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Taman RT62 RW7 Kecamatan Grujugan  
Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan"* sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN di beberapa hari pada bulan Januari 2021 sekira jam 16.00 Wib atau pada beberapa waktu sekitar Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN Desa Taman, Rt. 62, Rw. 7, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau pun menghapuskan piutang, terhadap saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN awalnya berbisnis pembelian beberapa ekor sapi yaitu 4 (empat) ekor sapi Limousine dengan saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU untuk dirawat dan berjanji memberikan suatu keuntungan kepada saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU, namun pada kenyataannya Terdakwa telah mengambil keuntungan dari saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;

- Bahwa dari ajakan bisnis sapi tersebut saksi korban telah melakukan transaksi kepada Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Untuk pembelian tunai dengan pemberian uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ditambah dengan keuangan saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU sebelumnya yang ada di Terdakwa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) jadi total berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh FADLI MASHURI atas 2 (dua) ekor sapi jantan Limousine yang saat itu ada dikandang sapi dirumah Terdakwa rencananya dijanjikan akan dipelihara/rawat oleh MAHFUD akan tetapi pada kenyataannya kemudian hari, 2 (dua) ekor sapi jantan Limousine tersebut tidak ada dikandang MAHFUD maupun kandang milik Terdakwa sendiri;
- 2) Untuk pembelian tunai dengan pemberian uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) atas 1 (satu) ekor sapi betina Limousine dibeli bersama Terdakwa dan NIMAR Als P. LUTFI kepada H. HOLIL Desa Wringin, Kec. Wringin, Kab. Bondowoso lalu dibawa kekandang rumah Terdakwa dan penjelasan dari Terdakwa rencananya akan dirawat oleh NIMAR Als P. LUTFI akan tetapi pada kenyataannya kemudian hari, 1 (satu) ekor sapi betina Limaousin tersebut tidak dirawat oleh NIMAR Als P. LUTFI dan tidak ada dikandang NIMAR Als P. LUTFI maupun milik Terdakwa sendiri;
- 3) Untuk pembelian tunai dengan pemberian uang sejumlah Rp16.000.000, (enam belas juta rupiah) atas 1 (satu) ekor sapi betina Limousine dibeli dari Terdakwa dan penjelasan dari Terdakwa rencananya akan dirawat oleh tetangga Terdakwa yang saksi korban tidak kenal akan tetapi pada kenyataannya kemudian hari 1 (satu) ekor sapi betina Limaousin tersebut tidak dirawat oleh tetangganya dan tidak ada dikandang milik Terdakwa;

Belakangan hari diketahui bahwa Terdakwa telah membohongi saksi korban dengan membuat alibi atau setingan setelah beberapa kali sulit saksi korban menemui akhirnya saksi korban minta bantuan pihak keluarga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ibu saksi korban yang bernama SIHTRIYANI dan ipar saksi korban yang bernama TEGUH DWI PERMANA lalu oleh Terdakwa mengantarkan pihak keluarga saksi korban tersebut melihat beberapa sapi dikandang milik orang lain yang bernama FIDI als BIDI (HAFIDI) yang ternyata setelah pihak keluarga saksi korban yang bernama TEGUH DWI PERMANA menyelidiki sapi-sapi tersebut bukan milik saksi korban dan ternyata Terdakwa tidak pernah menitipkan perawatan sapi-sapi tersebut kepada FIDI als BIDI (HAFIDI), dan pada kenyataannya Terdakwa telah menjual 4 (empat) ekor sapi jenis Limousine tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU serta hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN untuk keperluan pribadi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN antara bulan Desember 2020 s/d Maret 2021, atau setidaknya antara waktu Tahun 2020 s/d Tahun 2021 di rumah Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN Desa Taman, Rt. 62, Rw. 7, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, terhadap saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN ada beberapa kali menerima uang untuk pembelian sapi-sapi untuk dirawat dan ada sekira sebanyak 4 (empat) kali menerima uang tunai didalam rumahnya sendiri di Desa Taman, Kec. Grujungan, Kab. Bondowoso dari saksi korban CHRISTIAN yaitu sebagai berikut:

- 1) Yang pertama pada sekira bulan Desember 2020 Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN menerima uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari saksi korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan dibelikan satu ekor sapi betina biasa warna hitam milik warga;

**2)** Yang kedua pada sekira bulan Desember 2020 Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN menerima uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan dibelikan satu ekor sapi betina Limousine milik H. HOLIL di Desa Wringin, Kec. Wringin Kab. Bondowoso yang rencananya akan dirawat oleh NIMAR als P. LUTFI;

**3)** Yang ketiga pada sekira awal bulan Januari 2021 Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN menerima uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan ditambah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari transaksi yang pertama yang mana uang tersebut Terdakwa kuasai sehingga berjumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibelikan dua ekor sapi jantan Limousine milik Terdakwa sendiri dan disaksikan oleh FADLI MASHURI;

**4)** Yang keempat pada sekira bulan Januari 2021 Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN menerima uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan dibelikan satu ekor sapi betina Limousine milik terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian sapi-sapi tersebut dijual oleh Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN dengan rincian sebagai berikut:

**1)** Transaksi yang pertama pembelian satu ekor sapi betina biasa tersebut dijual oleh Terdakwa kepada pedagang lain senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena kondisi hamil dan anak mati dalam kandungan dan uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri selaku pedagang sapi;

**2)** Transaksi yang kedua pembelian satu ekor sapi betina Limousine Terdakwa jual kepasar sapi karena tidak hamil dan hasil penjualan Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri selaku pedagang sapi;

**3)** Transaksi yang ketiga pembelian dua ekor sapi jantan Limousine dijual kepasar sapi karena sakit dan laku terjual Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Transaksi yang keempat sapi betina Limousine pembelian sapi betina Limousine dijual ke jagal sapi dan dijual daging dan mendapat uang Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan hasilnya untuk keperluan pribadi;

- Bahwa uang penjualan beberapa ekor sapi tersebut tidak pernah sama sekali disetorkan kepada saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU tidak pernah sama sekali menerima hasil penjualan sapi-sapi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU atas penjualan sapi-sapi yang dibeli dan dititipkannya kepada Terdakwa dan tidak pernah meminta izin melakukan penjualan kepada saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU, dan ketika pihak keluarga saksi korban CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yaitu ibu saksi korban yang bernama SIHTRIYANI dan ipar saksi korban yang bernama TEGUH DWI PERMANA lalu oleh Terdakwa mengantarkan pihak keluarga saksi korban tersebut melihat beberapa sapi dikandang milik orang lain yang bernama FIDI als BIDI (HAFIDI) yang ternyata setelah pihak keluarga saksi korban yang bernama TEGUH DWI PERMANA pada tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib bertemu dengan FIDI als BIDI (HAFIDI) dijelaskan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah menitipkan perawatan sapi-sapi tersebut kepada FIDI als BIDI (HAFIDI);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada sekitar bulan Januari 2021 di rumah Terdakwa di Desa Taman, Kecamatan Grujungan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah ditipu adalah berupa sejumlah uang tunai untuk pembelian sapi Limousine;
  - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang pertama sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kedua sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk pembelian 2 (dua) ekor sapi betina Limousine dan yang ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juga untuk pembelian sapi, sehingga total keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa kemudian sapi-sapi tersebut dijual oleh Terdakwa FENDI SUYONO Als PAK NOVA Bin HANNAN;
  - Bahwa uang penjualan sapi-sapi tersebut tidak pernah sama sekali disetorkan kepada saksi dan saksi tidak pernah sama sekali menerima hasil penjualan sapi-sapi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi atas penjualan sapi-sapi yang dibeli dan dititipkannya kepada Terdakwa dan tidak pernah meminta izin melakukan penjualan kepada saksi;
  - Bahwa ketika pihak keluarga saksi mendatangi Terdakwa ternyata keluarga saksi diajak ke kandang untuk melihat beberapa sapi dikandang namun ternyata bukan milik Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. SIHTRIANI alias BU CHRISTIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ada bisnis pembelian 4 (empat) ekor sapi Limousine dengan anak saksi yaitu CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU untuk dirawat dan berjanji memberikan suatu keuntungan kepada saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU, namun pada kenyataannya Terdakwa telah mengambil keuntungan sendiri dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;
  - Bahwa awalnya yang saksi ketahui ada 2 (dua) ekor sapi yang diceritakan anak saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yang dirawat oleh Terdakwa namun dikemudian hari anak saksi menjelaskan totalnya ada 4 (empat) ekor sapi yang dirawat oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian sapi-sapi tersebut hanya disampaikan oleh anak saksi yaitu CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU bahwa ia meminta bantuan Terdakwa atas pembelian sapi-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut dengan total sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi diminta oleh anak saksi untuk mengurus dan menjual sapi-sapi milik anak saksi tersebut yang berada pada Terdakwa sehingga kemudian saksi berusaha mencari dan mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa sudah menjual 2 (dua) ekor sapi jantan dengan harga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun uangnya masih dipakai dan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang uang tersebut belum diserahkan kepada saksi ataupun kepada anak saksi yakni CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;
- Bahwa saksi sudah menghubungi dan menagih uang kepada Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian saksi pergi ke rumah Terdakwa selanjutnya saksi diajak ke rumah dan melihat kandang sapi milik FIDI Als BIDI (HAFIDI) dan disampaikan bahwa sapi yang berada didalam kandang milik FIDI Als BIDI (HAFIDI) terdapat 2 (dua) ekor sapi milik anak saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yang dirawat dan dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengecek kedalam kandang sapi tersebut, saksi didampingi anak menantu saksi yang bernama TEGUH dan diantar oleh Terdakwa untuk melihat dan mengecek keberadaan sapi milik anak saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan saat itu FIDI Als BIDI (HAFIDI) mengizinkan untuk melihat kandangnya;
- Bahwa saat itu saksi percaya dan meyakini keterangan dan kata-kata Terdakwa yang menerangkan dua ekor sapi tersebut milik anak saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU yang dirawat dan disimpan didalam kandang tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan perkataan Terdakwa kemudian saat itu juga saksi menunggu untuk bertemu dan berbicara langsung dengan FIDI Als BIDI (HAFIDI) dan sampai sore hari saksi tidak ditemui seakan-akan dia menghindar untuk bertemu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib, saksi menyuruh menantu saksi yang bernama TEGUH untuk menemui FIDI Als BIDI (HAFIDI) dirumahnya, akhirnya dijelaskan bahwa Terdakwa merekayasa seolah-olah 2 (dua) ekor sapi yang ada di dalam kandang adalah milik anak saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU padahal 2 (dua) ekor sapi tersebut sebenarnya milik orang lain yang dipercayakan untuk dipelihara kepada FIDI Als BIDI (HAFIDI);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. TEGUH DWI PERMATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang berbisnis pembelian 4 (empat) ekor sapi Limousine dengan kakak ipar saksi yakni CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU untuk dirawat oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada kakak ipar saksi, namun pada kenyataannya Terdakwa telah mengambil keuntungan sendiri dari kakak ipar saksi;
  - Bahwa awalnya saksi ketahui ada 2 (dua) ekor sapi yang diceritakan kakak ipar saksi dirawat oleh Terdakwa namun dikemudian hari kakak ipar saksi menjelaskan totalnya ada 4 (empat) ekor sapi yang dirawat oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui berapa harga pembelian dari setiap sapi-sapi tersebut hanya disampaikan oleh kakak ipar saksi meminta bantuan Terdakwa atas pembelian sapi-sapi tersebut dengan harga total sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa kemudian saksi diminta oleh kakak ipar saksi untuk mengurus dan menjual sapi-sapi miliknya yang berada pada Terdakwa sehingga kemudian saksi berusaha mencari dan mendatangi rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan sudah menjual 2 (dua) ekor sapi jantan dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun uangnya masih digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sampai sekarang uang tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada kakak ipar saksi yakni CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;
  - Bahwa saksi sudah menghubungi dan menagih uang kepada Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian saksi pergi kerumah Terdakwa dan selanjutnya saksi diajak oleh Terdakwa melihat kandang sapi milik FIDI Als BIDI (HAFIDI) dan disampaikan bahwa didalam kandang milik FIDI Als BIDI (HAFIDI) ada 2 (dua) ekor sapi milik kakak ipar saksi yang dirawat dan dititipkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa untuk meyakinkan perkataan Terdakwa kemudian saat itu juga saksi menunggu untuk berbicara langsung dengan FIDI Als BIDI (HAFIDI) dan sampai sore hari saksi tidak ditemui;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 16.00 Wib, saksi menemui saksi FIDI Als BIDI (HAFIDI) dirumahnya,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw



akhirnya dijelaskan bahwa Terdakwa merekayasa seolah-olah 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik kakak ipar saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU padahal 2 (dua) ekor sapi tersebut sebenarnya milik orang lain yang dipercayakan untuk dipelihara kepada FIDI Als BIDI (HAFIDI);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. FADLI MASHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai masalah penipuan;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa karena diajak oleh CHRISTIAN untuk menyaksikan penyerahan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi tahu uang tersebut dipergunakan untuk membeli 2 (dua) ekor sapi jantan Limosine milik Terdakwa yang berada dalam kandangnya;
- Bahwa saksi hanya satu kali saja menyaksikan CHRISTIAN memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi sempat melihat 2 (dua) ekor sapi Limosine di dalam kandang milik Terdakwa yang telah dibeli oleh CHRISTIAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dan membelikan beberapa ekor sapi untuk dirawat dan berjanji untuk memberikan keuntungan kepada saudara CHRISTIAN namun sapi tersebut Terdakwa jual tanpa sepengetahuan saudara CHRISTIAN;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari CHRISTIAN sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa menerima uang tersebut di rumah Terdakwa di Desa Taman, Kecamatan Grjugan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dari semua transaksi tersebut saudara CHRISTIAN tidak pernah sama sekali menerima hasil penjualan sapi tersebut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut tidak ada ijin dari CHRISTIAN sebagai pemiliknya;



- Bahwa Terdakwa melakukan itu dengan cara memberikan janji-janji palsu kepada CHRISTIAN dengan hasil penjualan dan merawat sapi sehingga mendapatkan untung;
- Bahwa uang saudara CHRISTIAN yang Terdakwa kuasai sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik CHRISTIAN di pasar dan dibeli oleh orang lain;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan Terdakwa ada bisnis pembelian 4 (empat) ekor sapi Limousine untuk selanjutnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dirawat dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;
- Bahwa saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kedua sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi Limousine sehingga total uang yang saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian sapi-sapi yang dibeli oleh saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan dititipkan kepada Terdakwa tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU. Terdakwa juga tidak pernah menyetorkan uang penjualan sapi-sapi tersebut kepada saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa FENDI SUYONO alias PAK NOVA BIN HANNAN yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa FENDI SUYONO alias PAK NOVA BIN HANNAN tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa FENDI SUYONO alias PAK NOVA BIN HANNAN oleh karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa "dengan sengaja" mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasari adanya niat atau maksud atau tujuan yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan, maksud atau tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;
- Bahwa sedangkan "melawan hukum" mengandung pengertian bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (bertentangan dengan hak orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan Terdakwa ada bisnis pembelian 4 (empat) ekor sapi Limousine untuk selanjutnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dirawat dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU. Saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kedua sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi Limousine sehingga total uang yang saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Bahwa kemudian sapi-sapi yang dibeli oleh saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU dan dititipkan kepada Terdakwa tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU. Terdakwa juga tidak pernah menyetorkan uang penjualan sapi-sapi tersebut kepada saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU. Uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah menjual sapi-sapi milik saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU, seolah-olah sapi-sapi tersebut adalah milik Terdakwa karena tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU, Terdakwa menjual sapi-sapi tersebut dan tidak pernah menyetorkan uang penjualan sapi-sapi tersebut kepada saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU, uang hasil penjualan sapi-sapi milik saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa memiliki, menguasai sapi-sapi milik saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU tidak dilakukan Terdakwa dengan kejahatan tetapi karena sapi-sapi tersebut memang awalnya dititipkan kepada Terdakwa untuk dirawat dan selanjutnya akan dijual guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi CHRISTIAN OKTOBA PANGESTU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FENDI SUYONO alias PAK NOVA BIN HANNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.  
S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.